

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan Seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis dan fisik.¹ Secara umum, perempuan sering menjadi korban pelecehan seksual akan tetapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat menjadi korban dari tindakan pelecehan. Selain itu, terdapat pula pelecehan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik dalam hal ini disebut sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sejatinya isu yang sudah menjadi perbincangan hangat di ranah masyarakat terutama kalangan perempuan yang tidak dibatasi umur mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Pelecehan yang terjadi tidak hanya ditemukan di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan seksual yang dialami kaum hawa dilakukan di ruang terbuka secara terang-terangan bahkan hingga merambat ke lingkup pendidikan yaitu ranah Perguruan Tinggi.²

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam ataupun tindakan yang sudah mengarah pada perilaku pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda atau juga bisa menyebabkan kematian korban. Dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan ini dapat diartikan sebagai telah terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual ini tidak selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk dari pelecehan seksual verbal atau *catcalling*, menyentuh badan orang lain hingga pemerkosaan.³ Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan yang

¹ Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Perguruan tinggi UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 angka (1)

² Mannika G, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 2540.

³ Suryandi Hutabarat, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 88.

merusak martabat kemanusiaan dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun lapisan masyarakat agar korban dapat tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangan kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).⁴

Tercatat dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020, ada sekitar 7.191 kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sedangkan pada bulan Juni tahun 2021, terdapat sekitar 1.902 kasus dari data media Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang juga marak terjadi di lingkup Perguruan Tinggi.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.⁶

Maraknya kasus pelecehan seksual pada perempuan yang saat ini sedang terjadi maka perlu korban tersebut dilindungi dengan acuan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus pelecehan

⁴ Anggoman E, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 9.

⁵ Yusyanti D, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020, hlm. 619.

⁶ Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011", *Arena Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 5.

seksual yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi seperti halnya yang terjadi pada salah satu Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau dimana kasus pelecehan seksual yang muncul pada awal bulan November 2021, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2021. Kasus pelecehan yang dialami oleh Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau ini mendapat perhatian publik dikarenakan pelecehan yang terjadi dilakukan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada saat bimbingan proposal skripsi dimana pelecehan non verbal berupa cium pipi kiri dan kening. Kasus yang diunggah melalui media sosial komahi_ur (Korps Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UNRI) yang kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.⁷ Selain kasus tersebut, maraknya kasus pelecehan seksual di lingkup Perguruan Tinggi juga dialami oleh beberapa mahasiswa diantaranya yaitu:

Tabel 1. 1. Data Kasus Pelecehan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi

No	Nama Kasus	Tahun	Ringkasan Kasus
1.	Pelecehan Seksual di Universitas Riau	2021	Kasus pelecehan seksual ini muncul pada awal bulan November 2021 dimana akun instagram Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah video berisi pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh Dekan Fisip saat bimbingan skripsi dengan memaksa mencium pipi dan kening korban.
2.	Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya	2021	Pada September 2021, Dosen FKIP Unsri diduga melakukan pelecehan seksual pada beberapa mahasiswi FKIP yang kemudian berujung dengan penahanan dosen berinisial AR oleh Ditreskrim Polda Sumsel.

⁷ Press Release Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri), https://www.instagram.com/tv/CV1_VbYJewX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, diakses pada 05 Mei 2023

No	Nama Kasus	Tahun	Ringkasan Kasus
3.	Pelecehan Seksual di Universitas Negeri Jakarta	2021	Dosen berinisial DA melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat ke beberapa mahasiswi di UNJ dan kabar tersebut kemudian viral di media sosial setelah seorang korban memberanikan diri untuk membagikan tangkapan layar tersebut.

Sumber : Kompas.com (2022)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.1 terdapat beberapa contoh kasus pelecehan seksual mulai dari pelecehan verbal dimana pelecehan dilakukan dengan kata-kata yang dilontarkan seperti kasus yang dialami oleh salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta dimana percakapan tenaga pendidik yang mengarah pada sebuah percakapan *sex* atau akrab disebut dengan *sexting*.

Terbitnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, memberi harapan kepada para korban pelecehan seksual untuk mendapat perlindungan payung hukum demi keadilan bagi korban, dan juga menjadikan suatu upaya untuk pencegahan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi diperkuat dalam menindak kasus kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, perlindungan hingga sanksi administratif bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, lembaga pendidikan akan melaksanakan berbagai strategi di wilayah kampus untuk memfasilitasi pencegahan seksual di lingkup pendidikan maupun masyarakat. Selain itu, studi mengenai korban kekerasan/kejahatan sebagai fokus perhatian viktimologi sebenarnya telah mendorong masyarakat dan negara guna lebih memerhatikan dan menyadari betapa pentingnya melindungi hak-hak dan memahami korban menurut perspektif korban.⁸

⁸ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", *Social Work Jurnal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 81.

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut di atas, maka dilakukan penelitian tentang “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi Korban”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yang ditinjau dari aspek viktimologi berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi tenaga pendidik berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui wujud implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sebagai upaya penanganan pelecehan seksual di ranah perguruan tinggi ditinjau dari aspek viktimologi.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban tenaga pendidik yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta

menambah`literatur kepustakaan hukum pidana khususnya terkait pelecehan seksual di Lingkup Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik.

2. Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memperhatikan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi tenaga pendidik yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual di lingkup Perguruan Tinggi.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1. Kekerasan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.⁹

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan efek negatif bagi sang korban pelecehan seksual tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi : main mata, siulan, komentar berkonotasi gender, humor porno, cubitan, dan lain sebagainya.

⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016, hlm. 6.

Pelecehan seksual ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk di lingkungan Pendidikan yaitu Perguruan Tinggi.¹⁰ Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan baru yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Dengan tujuan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan.¹¹

1.5.2. Tenaga Pendidik

Pendidik merupakan aspek penting dalam sebuah Lembaga Pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.¹² Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doctor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia terdiri dari tiga kategori yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Kedinasaan (PTK), Lembaga pendidikan yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademik.¹³

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2011, hlm. 42.

¹¹ Aulia Virgistasari & Anang Dony Irawan, “Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021”, *Media Of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 110-111.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Soerjono Dardjowidjojo, *Pedoman Pendidikan Tinggi*, Jakarta : Grasindo, 1991, hlm. 42.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Viktimologi

Secara etimologi, viktimologi berasal dari Bahasa Latin yaitu *“victim”* yang berarti korban dan *“logos”* yang berarti ilmu. Kemudian secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.¹⁴ Perkembangan ilmu viktimologi juga memperhatikan posisi korban yang diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁵

1. Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban
 - a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku;
 - b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban;
 - c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
 - d. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
 - e. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
 - f. *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hlm. 43.

¹⁵Didik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 49-51.

2. Pengelompokan Korban menurut Sellin dan Wolfgang
 - a. **Primary Victimization**, yaitu korban berupa individu atau perorangan;
 - b. **Secondary Victimization**, yaitu korban kelompok;
 - c. **Tertiary Victimization**, yaitu korban masyarakat luas;
 - d. **No Victimization**, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.
3. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana
 - a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban;
 - b. Korban yang secara sadar atau tidak memancing orang lain untuk melakukan kejahatan.

1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.¹⁶ Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu: a) Pengadilan dalam

¹⁶ H. Salim & Erlies Septiana Numani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013, hlm. 264.

lingkup peradilan umum; dan b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

1.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran

1.8. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga melihat penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Dewi Sartika Saimima, dkk dalam Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 mengungkapkan bahwa pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam bentuk Permendikbud No. 30 Tahun 2021 adalah bentuk perlindungan hukum dari kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan.¹⁷ Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Andika Suherman dan Lina Aryani Tentang Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di kampus mengungkapkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah Maraknya kasus kekerasan seksual diarah perguruan tinggi membuat Kemendikbudristek RI untuk melahirkan regulasi yang kemudian dinamakan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 atau lebih trending dengan sebutan PPKS. PPKS dinilai oleh beberapa pihak memuat unsur kontroversial diantaranya adalah pelegalan terhadap seks bebas di ranah kampus. Sementara kubu pro menyatakan jika PPKS adalah harapan untuk menumpas kekerasan seksual di ranah kampus. Pro dan kontra pun tidak terelakan diantara keduanya.¹⁸

¹⁷ Ika Dewi Sartika Saimima, dkk, “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan PERMENDIKBUD No.30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022”, *Jurnal Abdi Bhara*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

¹⁸ Andika Suherman, “Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 7, 2021, hlm. 18.

2. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Virgitasari dan Anang Dony Irawan Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 juga mengungkapkan ada beberapa jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan kekerasan seksual siber. Sedangkan beberapa kategori tentang tindakan-tindakan pelecehan seksual yaitu melirik/menatap dengan terus-menerus sehingga menimbulkan ketidaknyamanan; komunikasi seksual yang cabul di media sosial; mengikuti terus-menerus atau menguntit; undangan, panggilan telepon, atau email dan kata-kata sugesti yang diucapkan secara verbal.¹⁹
3. Menurut penelitian Ratnaningsih dalam skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perlindungan hukum korban tindakan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi yaitu diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dalam BAB III yang menjelaskan tentang Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif serta pemulihan korban. Alasan diluncurkannya peraturan tersebut karena semakin hari kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi makin meresahkan karena jumlahnya terus meningkat. Jika pelecehan seksual tidak dicegah maka bagaimana nasib peradaban kemanusiaan, karena sumber peradabannya sendiri tidak diberikan perlindungan dan penanganan, bagaimana keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya jika korban dari tindakan kejahatan tersebut malah disalahkan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dikemukakan oleh Ratnaningsih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa

¹⁹ Aulia Virgitasari & Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021", *Media Of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 2, 2022.

jika sebagai sisi terdakwa, bentuk tindak pidana pencabulan adalah dengan memberikan hukum kepada terdakwa.²⁰

4. Menurut penelitian dari H.Mansuri dalam Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kota Tangerang, Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai sejak dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dalam proses pengadilan tersebut, hak-hak anak dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh karena itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal.²¹
5. Menurut Roma Fera Nata Limbong dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga, menanggulangi kejahatan seksual terhadap adalah melalui upaya-upaya preventif yaitu tindak lanjut yang dilakukan yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang harus dilakukan oleh setiap orang, diantaranya individu, masyarakat dan kepolisian serta melalui tindakan represif yaitu dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²²

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin

²⁰ Ratnaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Skripsi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.

²¹ H.Mansuri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kota Tangerang*, Skripsi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.

²² Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

atau asas-asas dalam ilmu hukum.²³ Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.²⁴

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta didukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian. Penelitian merupakan langkah untuk menemukan kembali sebuah kebenaran. Melalui penelitian yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari suatu objek penelitian akan dapat terjawab. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Pada penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

²⁴ Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua*, Pekalongan : Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012, hlm. 8.

ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.²⁵

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya Setiono, ada 5 (lima) konsep hukum yaitu :²⁶

1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
5. Hukum adalah menifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka.

Penulisan ini dengan memperhatikan beberapa pendapat Soetandyo, maka penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Oleh karena itu konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep yang keempat yaitu hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁷ Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang

²⁵ Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua*, Pekalongan : Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan ,2012, hlm. 8.

²⁶ Setiono, *Op.cit.*, hal. 3.

²⁷ *Ibid.*

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁸

1.9.2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁹

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, antara lain meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 105.

²⁹ *Ibid.*

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain meliputi, Buku- buku Tentang Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokat Atas Hak Asasi Perempuan, dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, Jurnal-Jurnal Hukum Tentang Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, serta Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan

Penerapan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Ditinjau dari Aspek Viktimologi.

1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan maraknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan Perguruan Tinggi.

1.10. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI-TEORI, PELECEHAN SEKSUAL DAN TENAGA PENDIDIK

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tentang Teori Viktimologi, dan Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana serta Pelecehan Seksual dan Tenaga Pendidik.

BAB III TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Pada Bab III akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian didalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Viktimologi.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

